

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 602/681/x11/7021

Nama Pemohon

ZANDI IMAN AKBARULLAH dan NUR AFNY MAHARANY

Alamat No. KTP Serpong City Paradise E-6/19 Rt. 001 / 006 Desa/Kel. Babakan Kec. Setu Kota Tangerang Selatan 3674070405780001 dan 3674077004780002

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 29 Juni 2021 untuk lahan yang terletak di

Jalan / Gang

Jl. Perintis Kemerdekaan Gang 17

RT / RW

013 / 007

Kelurahan Kecamatan Panggung

Status Tanah

Tegal Timur

HM. No. 03073 Luas: 182 m2 An: Zandi Iman Akbarullah dan Nur Afny Maharany merupakan

Kelas Jalan:

Lokal Sekunder

Belum diatur

Belum diatur

dari as jalan

dari as jalan

dari tepi tanggul terluar

dari tepi rel terluar

bagian dari total tanah seluas : 182 m2

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Perumahan

Perumahan

60 %

- %

- m :

20 %

3.00 m

6.00 m

Rumah Tinggal

140% (atau 1.4)

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning Rencana Setemnat

Fungsi Bangunan yang direncanakan

Koefesien Dasar Bangunan (KDB)

Koefesien Lantai Bangunan (KLB)

Koefesien Tapak Bangunan (KTB) Koefesien Daerah Hijau (KDH)

Ketinggian Bangunan Maksimum Garis Sempadan Pagar (GSP)

Garis Sempadan Bangunan (GSB)

Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Keterangan:

Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang. - Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77

13 m *) bila berbatasan langsung dg rel

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan

karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang


j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya;

k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan

kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan

perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



TEGAL TABLE DE CENTRAL 2021 CHEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANC

SUGIYANTO, ST. MT Pempina Utama Muda NIP.19621224 199303 1 007

EMERINTAH KOTA TEGAL S PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

klamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

: ZANDI IMAM AKBARULLAH DAN NUR AFNY MAHARANY

: Serpong City Paradise E-6/19 Rt.001 / 006 Kel. Babakan Kec. Setu Kota Tangerang Soloton

: Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

aatan: RUMAH TINGGAL : PERUMAHAN


RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda : 60/684/XII /7071

Tanggal : 3 pere-the sort

Sesusi Perda 1 / 2012 tentang Retribus Jana Unium Penggantian Celah Pela berdisantian Man dan Masilikannya pada Perda 1/2021 tentang Penbahan atas Perda 4 Tahun 2012 Tenlang monammya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan atas Perda 4 Ta RTRYK Kols Tegal 2011-2031 maka peruntahan PERIMANAN emerikatan Homensir I Mon Komensil "Josret yang kolsk diperkita tanah dimaksud sakusa 180 m" dengah sakum hanga retritura - Rp 400 m" maka dibetantan retritura sebasar - Rp 72 850 -(terbilang , Tajuh puluh dise ribu delapan ratus ruprah)

GAMBAR SITUASI CETAK PETA





GSB : Garis Sempadan Bangunan

GSP: Garis Sempadan Pagar

GSS: Garis Sempadan Saluran

Garis Batas Tanah Persil

Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di:



Lokasi Tanah ; Jl.P.Kemerdekaan Gg. 17 Rt. 013 / 007 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.

Penunjuk Batas:

CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Surat : 182 m ² Hasil Ukur : 182 m ²
Diukur dan digambar	Peraf
1. Ari Santoso	>

Mengetahui, KEPALA DINAS PEKERMAAN UMUM DAN PENATAAN RUAN RIMOTRATEGAL 10 AN UMUM

SUGIVANTO, ST, MIT Pembina Utama Muda NIR 19621224 199308 1 007